



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PMK-199/ PMK.010/2019
TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS
IMPOR BARANG KIRIMAN PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


OLEH

MUHAMMAD MAS HANAFI

NIM : 01770613160



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PEROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MUHAMMAD MAS HANAFI
NIM : 01770613160
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/ PMK.010/ 2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU

Pekanbaru, 24 April 2020

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING


Khairil Henry SE, M.Si, Ak
NIP. 19751129 200801 1 009
MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003


Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MUHAMMAD MAS HANAFI
NIM : 01770613160
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN II MU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/ PMK.010/ 2019 TENTANG KETENTUAN KEPADAANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU
TANGGAL UJIAN : 08 Mei 2020

Pekanbaru, 18 Mei 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



FAKHRURROZI, SE, ME
NIP. 19670725 20003 2 001

ANGGOTA

PENGUJI I



Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
NIP. 130712072

PENGUJI II



Muammar Alkadail, S.Sos, M.Si
NIP. 13071205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PMK NOMOR 199 /PMK.010/2019
TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS
IMPOR BARANG KIRIMAN PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU**

MUHAMMAD MAS HANAFI
NIM: 01770613160

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang berlangsung pada bulan Januari s/d Maret 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PMK-199 /PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Sedangkan data sekunder penulis dapat dari perpustakaan dengan cara mencari buku referensi yang berhubungan dengan kebijakan kepabeanan, cukai dan pajak mengenai impor barang kiriman.

Kegiatan impor barang kiriman terjadi karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli dan impor barang kiriman ini adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.


Kata Kunci : Impor Barang Kiriman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “ **Analisis Penerapan Kebijakan PMK–199/ PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau ”**

Sholawat beserta salam tidak lupa pula selalu kita sampaikan kepada junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dari Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang saling benar yakni Syariah agama Islam yang sempurna yang satu–satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat berharap dengan sungguh–sungguh agar Tugas Akhir ini mampu berguna serta bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan terkait dari judul yang telah dipaparkan.

Selain itu penulis juga sadar bahwa Tugas Akhir ini dapat ditemukan banyak sekali kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap–benar membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Sebab sekali lagi penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa disertai saran yang membangun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat dimengerti oleh semua pihak yang membacanya. Penulis pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam Tugas Akhir ini terdapat perkataan yang tidak berkenan di hati pembaca dan pendengar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Terimakasih yang tulus kepada :

1. Orang Tua saya yang tersayang ayah (Taufik Hazalli) dan mama (Murniati).
Tiada upaya jika tanpa dukungan serta restu dan do'a mereka sehingga penulis mampu bertahan dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT Mengasihi dan menyayangi mereka dan penulis menjadi kebanggaan mereka dan selalu berbakti kepada kedua orang tua.
2. Bapak Prof. Dr., H. Akhmad Mujahidin, S, Ag., M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dengan keramahan serta kerendahan hati yang telah memberikan masukan, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE. M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Perpajakan yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk awal kepada penulis dalam memulai penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Iren Violinda Anggriani, SE., M.Si selaku sekretaris prodi Administrasi Perpajakan yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta didikan ilmu yang baik kepada penulis di bangku perkuliahan, sehingga penulis menjadi seorang yang mempunyai wawasan serta ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak/Ibu pemimpin perpustakaan beserta staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan literatur, sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau serta pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang mana telah membantu penulis dalam memperoleh data-data serta informasi yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, dan terimakasih atas segala bantuannya, semoga apa yang semua kita lakukan diridhoi oleh Allah SWT.

Amin ya robbal'alamin ...

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatu

Pekanbaru, 12 Februari 2020

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LAMBAR PERESEITUJUAN TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.....	8
2.2 Visi, Misi, Strategi, dan Lima Komitmen Harian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	11
2.3 Struktur Organisasi	11
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	14
3.1.1 Pajak.....	14
3.1.2 Tarif Pengenaan Pajak	15
3.1.3 Pengertian Impor.....	16
3.1.4 Pengertian Impor Barang Kiriman.....	18
3.1.5 Pajak Atas Impor Barang Kiriman Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6	Bea Masuk Atas Infor Barang Kiriman Menurut PMK 199/PMK 010/2019 Tentang Ketentuan Kepebeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	21
3.1.7	Penjelasan Mengenai Isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK010/2019 Tentang Ketentuan Kepebeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.....	23
3.1.8	Ketentuan atas Impor Barang Kiriman Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK010/2019 Tentang Ketentuan Kepebeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	26
3.1.9	Alur Impor Barang Kiriman yang Masuk dalam Daerah Pebean Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kabupaten, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.....	27
3.1.10	Pajak dalam Islam	32
3.1.11	Fungsi dan Peranan Pajak dalam Islam	36
3.2	Tinjauan Praktek	30
3.2.1	Perubahan pada Peraturan baru PMK-199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2	Penerapan PMK-199/PMK 010/2019 Tentang Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	40
3.2.3	Praktek Penerapan Peraturan Menteri Kruangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilyah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	45
3.2.4	Perhitungan Impor Barang Kiriman Menurut PMK-199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	47

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Organisasi Kanwil DJBC Riau.....	12
Tabel II.2 Organisasi Kanwil DJBC Riau.....	13
Tabel III.3 Tabel Matriks Perubahan Ketentuan Barang Kiriman.....	50



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Kanwil DJBC Riau.....	12
Gambar III.2 Flowchart Alur Impor Barang Kiriman.....	28
Gambar III.4 Tabel De Minimis Threshold	38





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas masuknya barang dari daerah Pabean Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah satu-satu institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Untuk mendukung kegiatan impor, maka pengusaha harus mengerti tentang prosedur impor, dokumen impor, baik dari kepabeanan, shipping maupun perbankan. Prosedur ekspor-impor adalah tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi impor. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor (Istaitabar,1:1992).

Kegiatan impor ini juga tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk: 1). Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, 2).Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, 3). Memberantas penyeludupan, 4).Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, 5). Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Dengan adanya kegiatan impor ini dapat memicu tingginya tingkat pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri. Dengan begitu institusi dituntut mampu merespon fasilitator terhadap peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan impor kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian terciptanya dunia usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian secara nasional.

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK 010/ 2019 Tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang bertujuan untuk, yaitu:

1. Menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan lindungi IKM
2. Peningkatan jumlah barang kiriman *e – commerce*
3. Menciptakan Level Playing Field
4. Saran pengrajin dan produsen dalam negeri

Disini penyelenggaraan pos sangat berperan penting dan bertanggung jawab atas kewajiban dalam membayar Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak dalam rangka impor terkait dengan Impor Barang Kiriman. Dengan begitu penyelenggara pos yang ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penyelenggara yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

1. Bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana yang telah diatur dalam perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*)
2. Bukti persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai PPJK; dan
3. Bukti penetapan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) atas nama Penyelenggara Pos yang ditunjuk atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS (Tempat Penimbunan Sementara) dalam hal penyelenggaraan Pos yang ditunjuk menggunakan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) yang diusahakan untuk umum.

Ketika permohonan yang diajukan telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai maka pihak Direktur Jenddeal akan menerbitkan Keputusan mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan Kepabeanan dengan menggunakan format yang telah tercantum dalam Lampiran. Jika surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan pengajuan ditolak maka pihak Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan menyapaikan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Penyelenggara Pos yang ditunjuk yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) PMK-199/PMK.010/2019 Tentang Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, dapat diberikan penundaan pembayar Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Untuk dapat diberikan penundaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pos yang ditunjuk menyerahkan sebuah jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Untuk itu, beberapa industri impor dalam dunia usaha mendapat fasilitas keringanan, seperti misalnya pembebasan bea masuk atau tarif 0%, keringanan bea masuk-tarif menjadi 7.5%, dan penangguhan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tugas akhir mengenai **“Analisis Penerapan Kebijakan Pmk-199/Pmk.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau”**

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Penerapan PMK-199/ PMK. 010/ 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau ?
2. Apa saja kendala yang terdapat pada PMK-199/ PMK.010/ 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kebijakan PMK-199/ PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat pada PMK-199/ PMK.010/ 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam impor barang kiriman menurut PMK-199/ PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

b. Bagi Institusi

Memberikan masukan dalam meningkatkan impor barang kiriman menurut PMK-199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

c. Bagi Pendidikan

Memberikan pemahaman tentang adanya peraturan serta dapat mengetahui penerapan peraturan baru dan peraturan lama mengenai kebijakan PMK-199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

1. Metodologi Penelitian

1. Lokasi

Adapun tempat lokasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang terletak pada Jl. Jenderal Sudirman No.467, Kota Pekanbaru 28816.

2. Waktu Penelitian

Penulisan ini dilakukan mulai bulan Februari s.d bulan Maret tahun 2020.

3. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- b. Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini dilakukan melalui wawancara dengan cara berdiskusi maupun berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Study Dokumen

Merupakan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat-surat kabar dan lain-lainnya

5. Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, surat kabar, majalah-majalah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR/INSTANSI

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, Struktur Organisasi, dan Kegiatan Kantor.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian atau defenisi Impor Barang Kiriman, macam-macam Barang Kiriman, Alur Barang Kiriman, Peraturan Baru Impor Barang Kiriman, Peraturan Lama Impor Barang Kiriman, Cara Perhitungan atas Impor Barang Kiriman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan sarana sarana yang dikemukakan atas dasar penulisan yang telah dilakukan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

Secara umum, *COSTUMS* (Intansi Kepabeanan) dimanapun di dunia adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan DJBC (Intansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian. Kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douance* untuk menyambut petugas Bea dan Cukai. Nama resmi Bea dan Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di



Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouverment Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea dan Cukai setelah Indonesia Merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawinegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea dan Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direkrotat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pada tahun 1946, Pejabatan Pajak direorganisasi menjadi tiga pejabat: Pajak, Pajak Bumi, dan Bea dan Cukai. Di saat inilah istilah Pejabatan Pajak baru dapat dianalogikan dengan Ditjen Pajak sekarang ini, karena tidak lagi membawahkan pajak, bea dan cukai, serta pajak bumi. Saat itulah Bea dan Cukai menjadi unit eselon I di bawah Menteri Keuangan.

Setelah *re-organisasi* terjadi, Menteri Muda Keuangan, Mr. Sjafruddin Prawinegara menunjuk Mr. R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Cukai yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1946. Pada saat itulah, tanggal 1 Oktober 1946 diyakini sebagai hari lahirnya Bea Cukai Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mana Kantor Wilayah DJBC untuk Provinsi Riau masih digabung dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat menjadai Kantor Wilayah DJBC Riau dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Barat bagian Barat.

Kantor Wilayah DJBC Riau merupakan salah satu unit eselon II dari instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibentuk dan dirikan berasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2016 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengadilan, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Visi, Misi, Strategi dan Lima Komitmen Harian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

1. Visi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejajar dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai dunia dibidang kinerja dan citra.
2. Misi
Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, industri dan perdagangan.
3. Strategi
Profesionalisme sumber daya manusia, efesiensi dalam organisasi dan pelayanan.
4. Lima Komitmen Harian
 - a. Tingkatan Pelayanan
 - b. Tingkatan transparasi keadilan dan konsistensi
 - c. Pastikan penggunaan jasa bekerja sesuai ketentuan
 - d. Hentikan perdagangan ilegal
 - e. Tingkatan integritas

2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi adalah pengalokasian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok kerja serta menetapkan wewenang dan tanggungjawab untuk setiap komponen kerja agar menyediakan lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keadaan tempat kerja. Struktur organisasi juga berarti suatu kerangka kerja yang tersusun rapi sehingga setiap bagian akan menjadi

kesatuan dan bersifat saling mempengaruhi. Dengan kata lain didalam struktur organisasi juga terdapat kerjasama, dimana setiap kegiatan-kegiatan karyawan telah ditetapkan oleh perusahaan/instansi.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau sebagai berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kanwil DJBC Riau



Sumber Bagian Umum Kanwil DJBC Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.2
Tebel Organisasi Kanwil DJBC Riau

JABATAN	NAMA
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau	Ronny Rosfyandi
Kepala Bagian Umum DJBC Riau	Alamsyah
Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Soewito
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Iwan ridwan rochmana
Kepala Sub Bagian TU dan Keuangan	Andi sugiyanto
Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Imron
Kepala Seksi Pemeriksaan	Totok sucahyo
Kepala Seksi Keberatan dan Banding	Henry immanuel sinuraya
Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data	Firdaus
Kepala Seksi Bantuan Hukum	Bambang satrianto
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Cukai	Hartono
Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I	Manuel carvalho sarmento
Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II	Miskam
Kepala Seksi Bimbingan dan Kepatuhan	Fino vianto
Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan	Akhiyat mujayin
Kepala Seksi Intelijen	Agustinus catur setiawan
Kepala Seksi Penindakan I	Rudy agung junedy siahaan
Kepala Seksi Penindakan II	Heri susanto
Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan	Enov puji wijanarko
Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	Raden tarto sudarsono
Kepala Bidang Kepatuhan Internal	Nazarudin
Kepala Seksi Kepatuhan Pelayanan	Farida hertiana saragih
Kepala Seksi Kepatuhan Pengawasan	Arif rahman
Kepala Seksi Kepatuhan Administrasi	June Yuanita Maria

Sumber Bagian Umum Kanwil DJBC Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang penulis lakukan pada ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman pada kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai riau dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK 010/ 2019 Tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang bertujuan untuk, yaitu:
 - a. Menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan lindungi IKM
 - b. Peningkatan jumlah barang kiriman *e – commerce*
 - c. Menciptakan Level Playing Field
 - d. Saran pengrajin dan produsen dalam negeri

Pajak dalam rangka impor terkait dengan Impor Barang Kiriman. Dengan begitu penyelenggara pos yang ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

2. Kendala yang ditemukan pada PMK-199/ PMK.010/ 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan pajak atas Impor Barang Kiriman Kendala yang sering di dapat dari objek penelitian yakni adanya keterlambatan dokumen yang masuk ke dalam pihak bea cukai, selanjutnya sering terjadinya pungli terhdap kiriman barang impor yang masuk ke indonesia.

4.2 Saran

Berikut ini bebrapa saran yang penulis ajukan, adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem ketentuan PMK–199/ PMK.010/ 2019 Tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman tentang kepabeanan, cukai dan pajak

pada kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai riau baik dalam penerapannya oleh karna itu harus terus di tingkatkan agar menghasilkan beberapa manfaat dan menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi.

2. Kinerja pegawai akan selalu menjadi faktor penentu dalam kemajuan sehingga seluruh pegawainya harus lebih meningkatkan kinerja terutama dalam hal peraturan PMK–199/ PMK.010/ 2019 yang di terapkan di kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai riau.
3. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutna dengan permasalahan dan topik penelitian yang sama. Sedangkan bagi penelitian yang berbeda dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang telah penulis teliti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidja, Priyatno. 2019. *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materil dan Formil)*. Yogyakarta: Budi Utama
- Edhi, Djaka Saranita S. 2003. *Dasar-Dasar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: BPPK
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muhammad, Amir. 1995. *Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Perundang-Undangan dan Menteri Keuangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK. 04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

Sumber Lain

- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/429/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M
25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Mas Hanafi
NIM : 01770613160
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: " **Analisis Penerapan Kebijakan PMK – 199/ PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Des. H. Muh. Sa'id HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES
UIN SUSKA RIAU
Jl. B. H. Sahlan No. 11 KM. 13 Kotabaru, Riau Pekanbaru 22215 RI. Telp. (0756) 52011
Fax. (0756) 52027 E-mail: uin@uin-suska-riau.ac.id

Nomor : Un.34/E.VII/PP.00.9/428/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M
25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. **Khairil Henry, SE, M.Si, Ak**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Muhammad Mas Hanafi
NIM : 01770613160
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "Analisis Penerapan Kebijakan PMK - 199/ PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau".Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dean,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, M.M
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Muhammad Mas Hanafi**, anak ke Satu dari Tiga bersaudara yang lahir pada tanggal 3 Maret 2000 dari pasangan ayahanda Taufik Hazalli dan ibunda Murniati. Dan memiliki dua saudara bersaudara kandung yaitu Hamdi, dan Nabillah



Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 006 Perawang Barat, Kec Tualang, Kab. Siak, Riau. lulus tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Sendawar, Kec. Barong Tongkok, (Kab Kutai Barat) dan lulus tahun 2014, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMA Negeri 1 Sei Baman Kab. Serdang Bedagai 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2017 di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ahli Madya (A.Md), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Juli sampai Agustus tahun 2019 Mengang di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Riu. Hingga akhirnya, pada tanggal 08 Mei 2020 penulis mengikuti ujian Sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Memuaskan” serta mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).